LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA



TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya layanan informasi publik yang baik, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, PPID Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui website resmi: https://ppid.kemenagkotajogja.id/. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial, maupun secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

C. Tujuan

Penyusunan laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Monev) ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja PPID Kemenag Kota Yogyakarta dalam pengelolaan layanan informasi publik.
2. Mengidentifikasi capaian, hambatan, serta langkah tindak lanjut untuk perbaikan.
3. Memberikan gambaran transparansi informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

BAB II
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 merupakan sarana pengukuran objektif untuk menilai sejauh mana kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi. Monev ini menilai keberhasilan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui 6 (enam) indikator utama yang masing-masing memiliki bobot penilain tersendiri sesuai standar evaluasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil penilaian Monev PPID yang dilakukan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berhasil meningkatkan kualitas pelayanan informasi public di semua aspek, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola keterbukaan informasi secara umum telah berjalan dengan sangat baik, pencapaian skor pada masing-masing indikator menunjukkan dinamika yang sangat bagus dan memuaskan.

Secara rinci, analisis capaian per indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Indikator Unggul:**
    - **Digitalisasi:**
      Mencapai skor sempurna (100) yang membuktikan bahwa infrastruktur portal berbasis elektronik (https://ppid.kemenagkotajogja.id/) serta pemanfaatan kanal digital telah berjalan sangat optimal.
    - **Komitmen Organisasi:**

      Memperoleh nilai sangat tinggi, mencerminkan adanya dukungan kebijakan, kepemimpinan, serta alokasi manajerial yang kuat dari pimpinan terhadap keterbukaan informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

- **Sarana & Prasarana:**
  Fasilitas fisik dan sarana pendukung layanan informasi, baik langsung maupun non-langsung, sudah dalam kondisi yang sangat memuaskan.

- **Kualitas Informasi:**
  Menunjukkan bahwa keakuratan, pemutakhiran (*up-to-date*), serta kejelasan materi informasi yang disajikan sudah mengalami peningkatan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- **Pelayanan:**
  Merupakan indikator yang terus dikembangkan kompetensinya agar semakin meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelayanan Informasi sudah sangat bagus, dilihat dari optimalnya *response time* (waktu tanggap), alur mekanisme permohonan yang efektif, serta SDM khusus pengelola PPID di area pelayanan yang senantiasa bersikap sesuai dengan motto layanan, yaitu SMART (senyum, mudah, amanah, ramah, dan transparan).

2. **Indikator Menengah:**

- **Jenis Informasi:**
  Penataan jenis informasi telah dilakukan dengan cukup baik, ke depan akan terus dievaluasi dan diinventarisasi dengan lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi, baik dari sisi sarana dan prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, pelayanan, dan di sisi rincian jenis informasi serta kualitas informasi.

B. Arahan Kebijakan dari Pimpinan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

Informasi Publik, Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.

Arahan strategis yang diberikan adalah:

1. Meningkatkan tata kelola PPID dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan layanan informasi publik berbasis digital.
3. Memperkuat peran seluruh seksi/bidang dalam mendukung keterbukaan informasi.
4. Mendorong peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimtek.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebagai sarana diseminasi informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi Publik Tahun 2025 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan wujud pertanggungjawaban publik dan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, analisis hambatan, serta perumusan tindak lanjut pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Layanan Secara Menyeluruh:** Pelaksanaan layanan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara umum telah mengalami peningkatan dan perbaikan kualitas layanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di seluruh aspek (sarana-prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, pelayanan, jenis informasi, dan kualitas informasi).
2. **Capaian Indikator Unggul:**
   - **Digitalisasi:** Mencapai nilai sempurna (100) melalui optimalisasi infrastruktur portal resmi (https://ppid.kemenagkotajogja.id/) serta pemanfaatan kanal digital.
   - **Komitmen Organisasi:** Memperoleh nilai sangat tinggi berkat adanya dukungan kepemimpinan, alokasi manajerial, dan kebijakan yang kuat dari pimpinan.
   - **Sarana & Prasarana:** Ketersediaan fasilitas fisik dan pendukung layanan informasi berada dalam kondisi sangat memuaskan.
   - **Pelayanan:** Kualitas pelayanan ditandai dengan waktu tanggap (*response time*) yang optimal, alur permohonan yang efektif, serta penerapan motto pelayanan SMART (senyum, mudah, amanah, ramah, dan transparan) oleh SDM pengelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

- **Kualitas Informasi:** Penyajian materi informasi makin akurat, tepat waktu (*up-to-date*), dan sesuai kebutuhan publik.

- **Capaian Indikator Menengah:**
  - **Jenis Informasi:** Penataan jenis informasi sudah berjalan cukup baik dan terus diinventarisasi secara berkala.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, menindaklanjuti arahan kebijakan pimpinan, serta mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta di masa mendatang, direkomendasikan beberapa tindakan strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Restrukturisasi Unit Kerja:**
   - Menunjuk dan menetapkan petugas Penanggung Jawab Informasi di setiap unit kerja/seksi guna mempercepat alur penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data ke pengelola PPID.
   - Menyelenggarakan Diklat atau Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan bagi pengelola PPID dan penanggung jawab seksi mengenai SLIP, penyusunan DIP/DIK, serta penanganan sengketa informasi.
2. **Penyempurnaan Standar Operational Procedure (SOP) dan Respons Layanan:**
   - Melakukan reviu, evaluasi, dan penyempurnaan SOP Layanan Informasi Publik guna mempercepat waktu tanggap (*response time*) terhadap permintaan informasi dari masyarakat.
   - Melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan SOP di setiap lini pelayanan.
3. **Inovasi Akselerasi Digitalisasi dan Pemutakhiran Data:**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

- Terus mengembangkan dan mengintegrasikan basis data (*database*) digital serta arsip elektronik agar proses pencarian data dapat dilakukan secara cepat dan presisi.
- Terus melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara rutin dan *real-time* bersama seluruh seksi/bidang teknis.
- Terus meningkatkan performa portal resmi (https://ppid.kemenagkotajogja.id/) agar lebih ramah pengguna (*user-friendly*).

4. **Optimalisasi Diseminasi Informasi dan Pemanfaatan SKM:**
   - Teus memaksimalkan penggunaan media sosial resmi Kankemenag Kota Yogyakarta sebagai media publikasi yang edukatif, informatif, dan responsif terhadap pertanyaan publik secara proaktif.
   - Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan monitoring internal rutin sebagai instrumen evaluasi berkala untuk merumuskan inovasi layanan secara konsisten.

Demikian laporan ini disusun, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Yogyakarta, 31 Juli 2026
a.n. Kepala,
Kasubbag Tata Usaha
Selaku PPID Pelaksana,

Ahmad Mustafid

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : QewalWLI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 43 A Pakualaman Yogyakarta, 55111
Telpon (0274) 512285, Faksimili (0274) 520575
Situs : http://www.yogyakartakota.kemenag.go.id

Daftar Hadir
Monev KID
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Tahun 2026

Hari/Tanggal	: 30 Juli 2026
Pukul	: 13.00 sd. Selesai
Tempat	: Ruang PPID Kantor Kemenag Kota Yogyakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	H. Ahmad Shidqi	Kepala Kantor	1	
2	A. Mustofid	Subbag TU		2
3	Zahara E Girsang	Humas	3	
4	Lipursari	ASDITA		4
5	Andri Wahyu S	ASDM Aparatur	5	
6	Katarina Haryaningtyas	Pranata Komputer		6
7	ALFONS	STATISTISI	7	
8	Alifana Indrianti	Pengolah Data Informasi		8
9	Muguh Danu M.	Perencana.	9	
10	Kadharmesthan G.P.	Statistisi		10
11	Niken Dyan K	Pranata Komputer	11	
12	Dwiky Kurniawan	Prakom		12
13	Kustiyanti	PTSP	13	
14	Faniya Rifqi Fauzi	Prakom		14
15	Naufal Rafif Danutirta	Prakom	15	
16	Abdul Hamid	Prakom		16
17	Arif Mahfuzi	H	17	
18	Nismatun Dini Islami	Humas		18

19	Aris Wiwanti	Perencana	19	
20	Laily Mukiah	Arsiparis		20
21	Zainuddin A	Analis SDM. Muda	21	
22	Meitty W	Perencana		22
23	Dewi Satriyati P	Analis Hukum	23	
24	Fibriani K.	Pemelaah Teknis Kebijakan		24
25			25	

Kepala Sub Bag TU

H. Ahmad Mustafid, S.Ag, M.Hum
NIP 197109081996031003

Dokumentasi Pelaksanaan Monev PPID Tahun 2026
Ruang Rapat PPID
Kamis, 30 Juli 2026





Alur Layanan Permohonan Informasi Publik





BIAYA LAYANAN



SCREENSHOOT DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI WEB

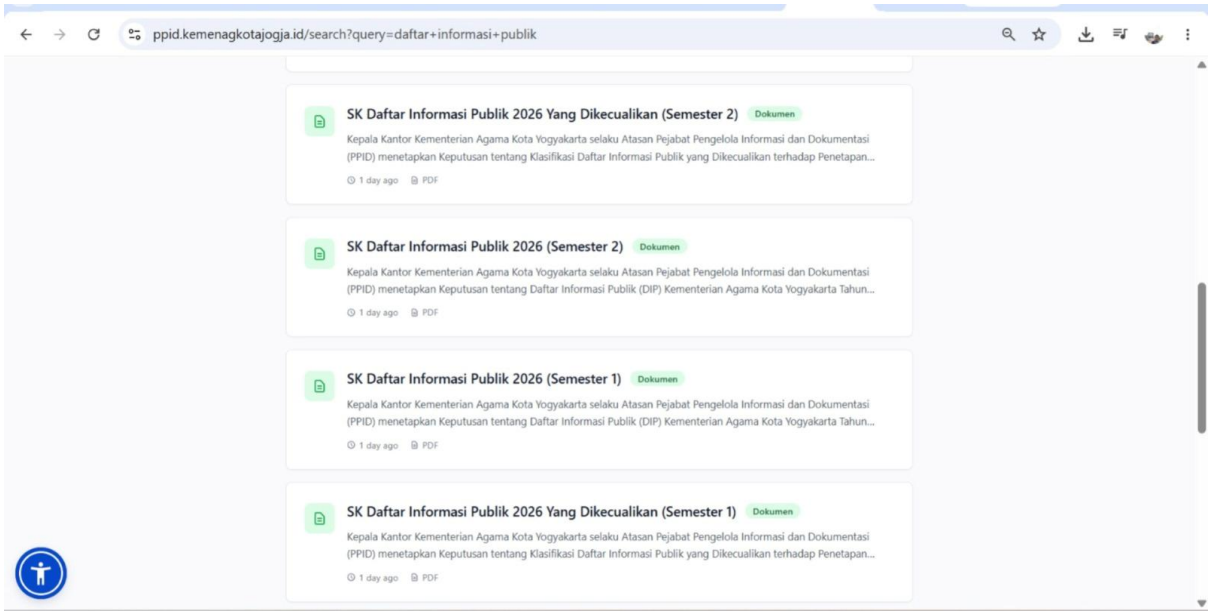

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

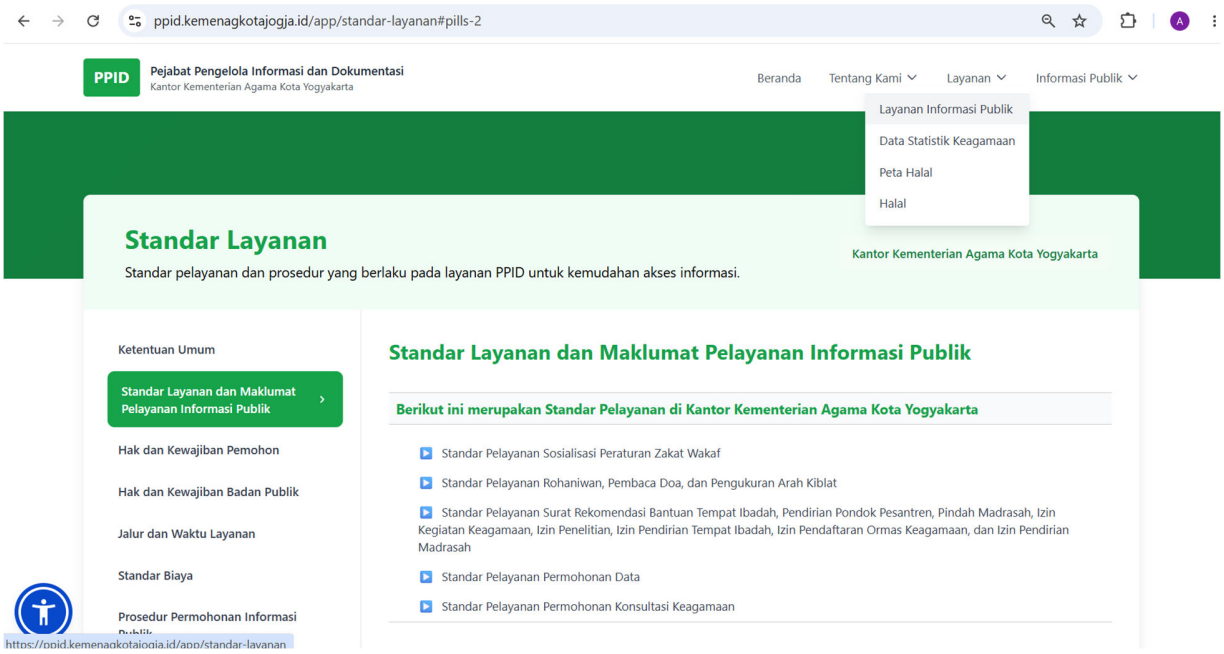

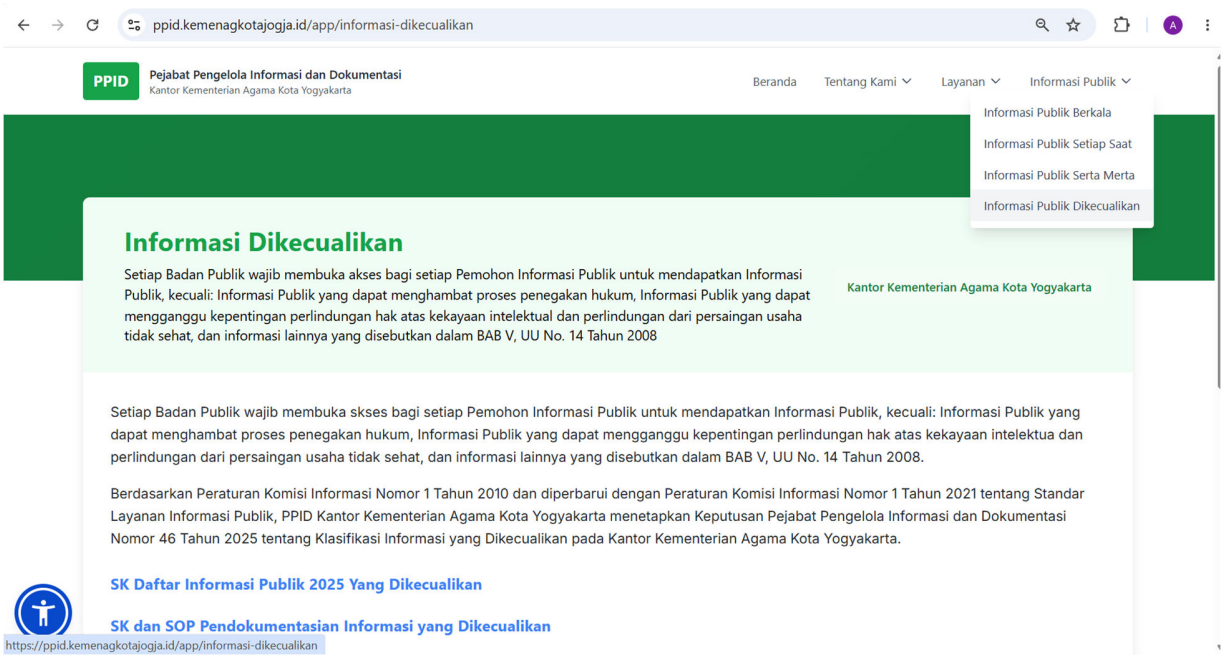

AKSESIBILITAS WEBSITE BAGI PENYANDANG DISABILITAS

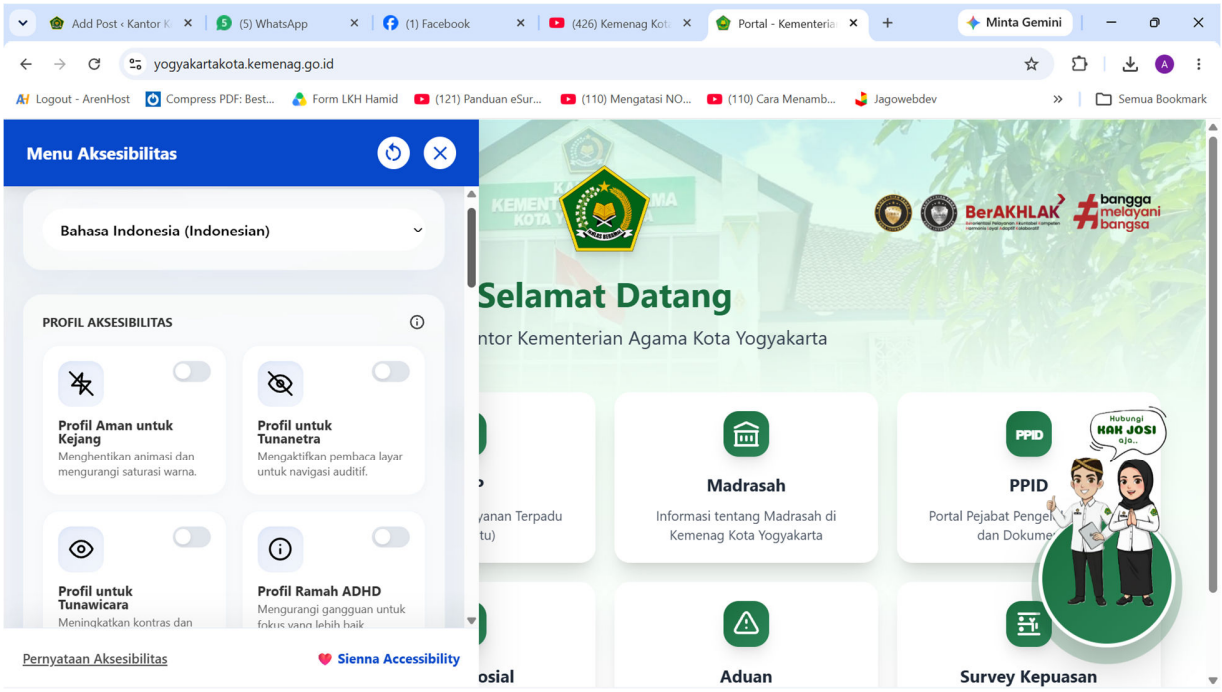

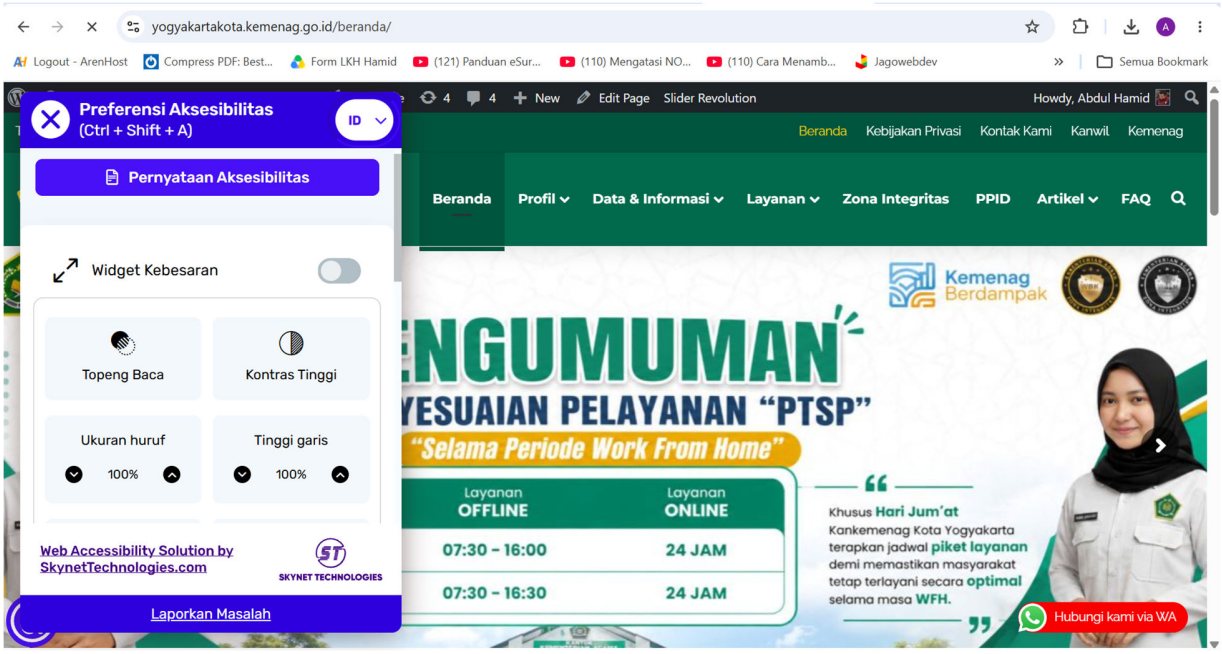

KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERMUATAN LOKAL

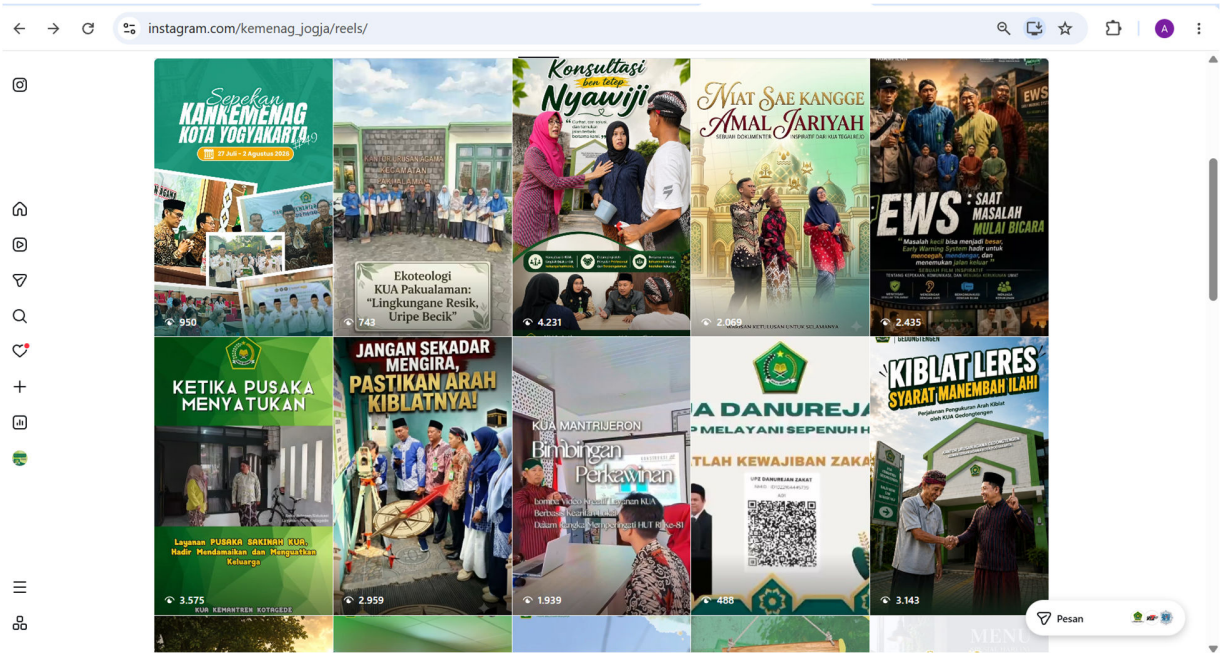

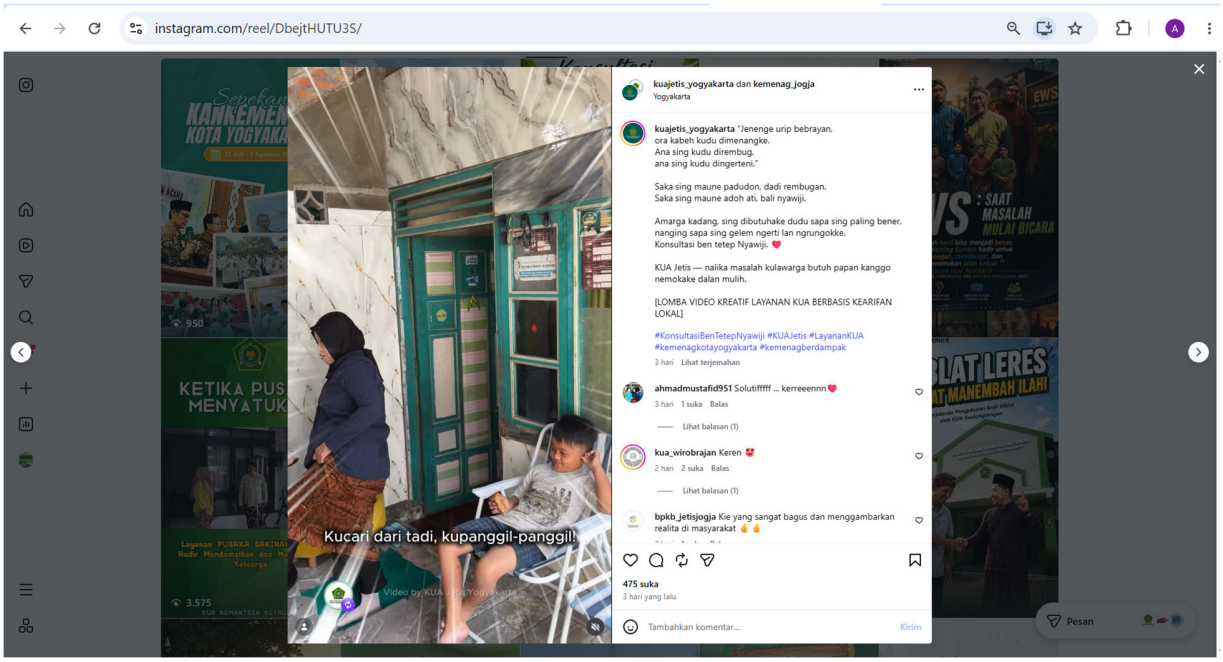

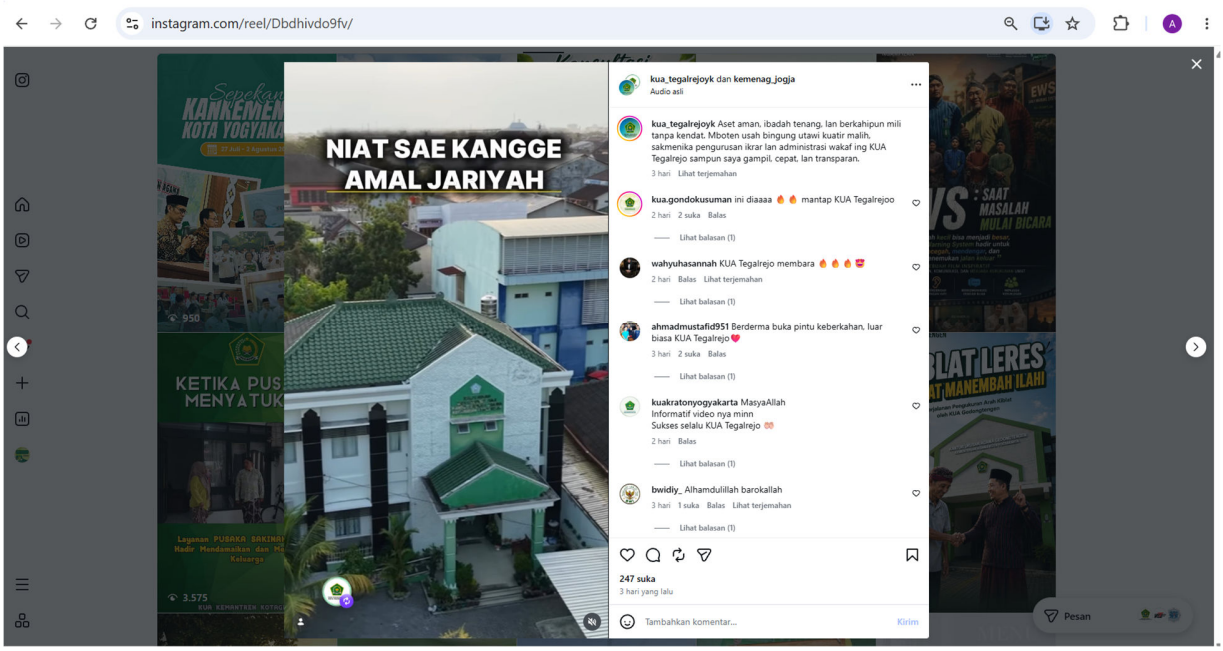
instagram.com/reel/Dbdhivdo9fv/
NIAT SAE KANGGE
AMAL JARIYAH
kua_tegalrejoyk dan kemenag_jogja
Audio asli
kua_tegalrejoyk Aset aman, ibadah tenang, lan berkahipun mili tanpa kendat. Mboten usah bingung utawi kuatir malih, sakmenika pengurusan ikrar lan administrasi wakaf ing KUA Tegalrejo sampun saya gampil, cepat, lan transparan.
3 hari Lihat terjemahan
kua.gondokusuman ini diaaaa mantap KUA Tegalrejoo
2 hari 2 suka Balas
Lihat balasan (1)
wahyuhasannah KUA Tegalrejo membara
2 hari Balas Lihat terjemahan
Lihat balasan (1)
ahmadmustafid951 Berderma buka pintu keberkahan, luar biasa KUA Tegalrejo
3 hari 2 suka Balas
Lihat balasan (1)
kuakratonyogyakarta MasyaAllah
Informatif video nya minn
Sukses selalu KUA Tegalrejo
2 hari Balas
Lihat balasan (1)
bwidiy_ Alhamdulillah barokallah
3 hari 1 suka Balas Lihat terjemahan
Lihat balasan (1)
247 suka
3 hari yang lalu
Tambahkan komentar...
Kirim
Pesan